

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia telah memasuki era digital. Pola aktivitas berwirausaha masyarakat selama 5 tahun terakhir ini adalah berjualan secara online seperti *e-commerce*. *E-commerce* merupakan saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer, yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan (Kotler & Armstrong 2012). Maka dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* merupakan kumpulan dinamis antara teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan dan konsumen serta komunitas tertentu dimana pertukaran barang antara pengecer dan konsumen dari berbagai komoditi dalam skala luas suatu transaksi elektronik, dan dalam proses pengiriman barang dari pengecer menggunakan transportasi dari suatu wilayah ke wilayah lain hingga sampai ke tangan konsumen dan hubungan yang terjadi adalah hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor dalam negeri untuk membiayai pengeluaran secara rutin maupun pembangunan adalah pajak. Apabila sumber penerimaan pajak negara mencukupi, maka Indonesia dapat mengurangi utang secara bertahap dan menjadi bangsa yang mandiri. Penerimaan negara dari sektor pajak memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan sistem suatu negara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan (Sudjana, & Dwiatmanto 2014). Adapun menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam pasal 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negarayang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan sebagai keperluan negara untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan dari sektor pajak dalam negeri diantaranya di dapat dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya.

Kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela dan menaati ketentuan pajak (Nedi 2016). Apabila kesadaran perpajakan ini tinggi maka akan muncul motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan dari pajak akan meningkat (Handayani 2012). Tentunya kesadaran perpajakan ini penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dimana wajib pajak tau dan mengerti untuk apa membayar pajak, digunakan untuk apa pajak yang telah dibayar dan apa yang wajib pajak dapat setelah membayar pajak. Dalam hal ini kondisi sosial, budaya, dan ekonomi mencerminkan dan membentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Penerimaan pajak akan mencapai target apabila wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Ada beberapa faktor yg mempengaruhi antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan. Tidak semua wajib pajak dapat memahami aturan maupun prosedur implementasi pelaporan pajak yang benar (Simanjuntak dan Mukhlis 2012). Kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan menjadikan wajib pajak *E-commerce* termasuk ke dalam kelompok wajib pajak tidak patuh. Pemahaman peraturan perpajakan yang baik dan benar harus diberikan kepada masyarakat khususnya wajib pajak *E-commerce* dan juga peraturan perpajakan harus memiliki tarif pajak yang jelas untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar (Budiartha 2013). Tarif pajak harus ditetapkan dengan jelas supaya wajib pajak dapat dengan mudah menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Ardiantari 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2012) menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak juga dapat tercapai apabila ada

penetapan tarif yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya. Wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila adanya unsur keadilan umum dan distribusi beban pajak, dimana pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (Dharmawan, 2012). Bagi wajib pajak belum tentu PP No. 46 tahun 2013 dapat semuanya meringankan beban pajak yang ditanggung. Penelitian Rosseline (2013) menyatakan bahwa keadilan dalam perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Asas keadilan seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Arismayani et al (2017), Latief et al (2020) , Karwur et al. (2020) ,Ibrahim et al (2020) , dan Yulianti et al (2019) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah maka kepatuhan pajak akan meningkat. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui *Slippery Slope Theory* kepercayaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Kepercayaan kepada otoritas atau pemerintah akan membuat masyarakat taat untuk mengikuti semua aturan yang telah dibuat oleh pemerintah termasuk taat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Konsep pajak yaitu kontribusi Wajib Pajak terhadap negara yang dikelola oleh pemerintah yaitu DJP. Masyarakat memahami konsep ini sehingga mereka membayar pajak dengan tujuan uang kontribusi yang dikumpulkan tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama sehingga mereka harus yakin dan percaya akan hal ini. Kepercayaan yang dimiliki masyarakat tersebut akan membuatnya secara sukarela untuk menyerahkan uang mereka kepada negara untuk dikelola. Oleh karena itu, *trust* masyarakat kepada pemerintah sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki peran sangat penting dalam hal pembangunan. Pajak memiliki pengaruh yang besar untuk pembangunan ekonomi. Dimana semakin besar penerimaan pajak maka semakin besar pendapatan suatu negara, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ekonomi juga semakin tinggi. Sehingga proses dalam

pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan optimal untuk kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara yang masuk dalam kas Negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (Mardiasmo, 2016). Sistem pembayaran pajak di Indonesia yaitu dengan *self assessment*. Sistem tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangya sendiri. Akan tetapi peran perpajakan yang begitu penting tersebut tidak di imbangi dengan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Kurangnya kesadaran akan pembayaran pajak ini diikuti dengan terus berkembangnya *e-commerce*.

Dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang, sistem *e-commerce* ini menjadikan perubahan terhadap perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen ini berdampak pada omzet yang dihasilkan oleh pelaku usaha konvensional. Jadi, konsumen lebih suka berbelanja melalui secara online yang lebih mudah dibandingkan harus berbelanja ke tempatnya langsung. Alhasil usaha konvensional menjadi sepi Masalah harga juga menjadi salah satu yang menyebabkan perubahan perilaku konsumen. Harga barang yang diperjualbelikan secara konvensional cenderung lebih mahal dibandingkan dengan harga barang yang dijual di *platform e-commerce*. Hal tersebut dikarenakan harga barang yang diperjualbelikan secara konvensional mempertimbangkan beban-beban yang lainnya, yaitu pengenaan pajak. Sedangkan pelaku usaha di *platform e-commerce* bisa lolos dari pengenaan pajakkarena mereka beranggapan bahwa *e-commerce* masih belum memiliki payung hukum yang jelas.

Seperti halnya dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang termasuk pajak tidak langsung, PPN ini biasanya dikenakan pada barang konsumsi. Ada kesulitan dalam menentukan dalam pengenaan pajak tidak langsung. Kesulitan tersebut disebabkan dengan adanya perkembangan teknologi, yaitu dengan munculnya barang-barang baru berupa produk digital. Hal tersebut jelas berbeda dengan perdagangan konvensional yang mana barang atau produknya dapat dilihat secara fisik. Selain itu transaksi jual beli melalui *e-commerce* dilakukan secara

online yang hanya melibatkan dua belah pihak, tanpa diketahui sama sekali oleh negara atas kedua belah pihak dari pihak pembeli dan penjual. Jadi, masih sangat sulit untuk mengenakan pajak atas transaksi elektronik melalui *e-commerce* walaupun sudah ditetapkannya peraturan-peraturan yang mengaturnya. Perdagangan melalui *e-commerce* membuat potensi pajak disektor ini cukup menggiurkan. Secara umum, pajak yang berlaku untuk transaksi *e-commerce* sama dengan pajak untuk pelaku perdagangan konvensional. Sebagian besar pelaku bisnis online ini adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagian pelaku usaha tersebut sudah ada yang memiliki NPWP dan ada juga yang belum memiliki NPWP. Hal tersebut lah yang menjadi tantangan Ditjen Pajak untuk menggali data pelaku transaksi perdagangan elektronik.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI telah menerbitkan aturan pajak khusus bagi pelaku usaha berbasis elektronik (*e-commerce*) atau online shop. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.210/PMK.010/2018 tersebut direncanakan secara efektif berlaku pada 1 April 2019. Dalam peraturan perpajakan terkait Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*) ini, penyedia platform marketplace wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekaligus wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak juga diberlakukan kepada penyedia platform marketplace meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.210/PMK.010/2018 Pasal 4 menyebutkan bahwa pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan NPWP kepada penyedia platform marketplace. Pedagang atau penyedia jasa yang melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa secara elektronik (*transaksi e-Commerce*) melalui Penyedia *Platform Marketplace* sebagaimana dimaksud melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di lingkup Pajak Penghasilan.

Pengaturan ini lebih menjelaskan tata cara dan prosedur pemajakan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan pelaku *e-commerce* demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional contoh *e-commerce* seperti lazada, tokopedia, zalora, shoppe.

Pokok-pokok pengaturan dalam Nomor 210/PMK.010/2018:

1. Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace:
 - 1) Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform marketplace. Apabila belum memiliki NPWP, pengusaha dapat memilih untuk
 - (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
 - (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace;
 - 2) Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, serta
 - 3) Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kewajiban penyedia platform marketplace:
 - 1) Memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP;
 - 2) Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa;
 - 3) Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta
 - 4) Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

Penyedia platform marketplace adalah pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna platform dapat

menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli.

Penyedia platform marketplace yang dikenal di Indonesia antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku over the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace.

Penelitian ini melengkapi keterbatasan penelitian Patriandari & Safitri (2021) yang menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan tingkat kepercayaan wajib pajak dengan menambahkan variabel pengetahuan perpajakan dan regulasi perpajakan dari penelitian Indriyani dan Jayanto (2020) Pemahaman tentang makna dan manfaat perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak (Ariyanto et al., 2020). Pengetahuan pajak yang cukup bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Manual & ZhiXin 2016). Tanpa pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, mustahil bagi masyarakat Bayar pajak dengan itikad baik (Ariyanto et al., 2020). Perhatian komunitas pajak akibat kasus yang sering merajalela apalagi di bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal paling mendasar yang wajib dimiliki wajib pajak, karena tanpa pengetahuan perpajakan akan sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto et al., 2020). Pemerintah punya upayakan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak dengan Memberikan konsultasi dan iklan di media massa untuk meningkatkan pembayar pajak Mudah dimengerti dan akses cepat ke informasi pajak untuk prosesnya Pajak bisa bekerja Jaringan area lokal lancar.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pemerintah memerlukan sumber penerimaan negara dalam membiayai seluruh pembangunan yang dilakukan. Sumber penerimaan negara tersebut dapat berasal dari penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

E-commerce yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 ialah perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistem elektronik. *E-commerce* mulai berkembang di Indonesia pada tahun 2010 dengan munculnya *Tokopedia* dan *Gojek*. Kehadiran dua *e-commerce* tersebut, disusul oleh *e-commerce* lainnya seperti *Tiket.com*, *Traveloka*, *Shopee*, dan *Bukalapak* pada tahun berikutnya. Melihat pertumbuhan *e-commerce* yang terus meningkat, pemerintah membuat sejumlah aturan mengenai pengenaan pajak bagi pelaku *e-commerce* untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak yang dapat mendukung perekonomian di Indonesia.

Provinsi Jawa Timur menjadi kawasan dengan potensi pasar yang tinggi bagi perkembangan ekonomi digital *E-commerce*. Geliat pasar ini menjadi daya tarik bagi para perusahaan jasa *E-commerce* sebagai peluang besar. Jawa Timur memberikan kontribusi transaksi yang tinggi ketiga setelah Jakarta dan Jawa Barat. Sebanyak 4 juta pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Provinsi Jawa Timur disebut telah go digital. Mereka telah menjual dan memasarkan barangnya di *e-commerce*. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur Andromeda Qomariah menjelaskan, berdasar data, per Agustus 2022, lebih dari 50 persen UMKM telah go digital. Total UMKM di Jawa Timur sebanyak 9,78 juta. Pada 2021 baru ada 44 persen UMKM yang go digital.

Berdasarkan pernyataan di atas mendorong peneliti untuk meneliti lebih mendalam tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi bagi pengguna *e-commerce*. Semua pokok bahasan yang tertuang pada paragraph sebelumnya sangat menarik perhatian penulis untuk meninjau dan membahas lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini peneliti memilih judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGGUNA *E-COMMERCE* DI JAWA TIMUR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGGUNA *E-COMMERCE* DI JAWA TIMUR” yaitu :

- 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* di jawa timur?
- 2) Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* di jawa timur?
- 3) Apakah tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* di jawa timur?
- 4) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* di jawa timur?
- 5) Apakah regulasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* di jawa timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian yaitu:

- 1) Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* di jawa timur.
- 2) Untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* di jawa timur.
- 3) Untuk menguji pengaruh kepercayaan wajib pajak pada system pemerintahan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* di jawa timur.
- 4) Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* di jawa timur.
- 5) Untuk menguji pengaruh regulasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* di jawa timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Bagi universitas

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan referensi mahasiswa akuntansi, peneliti selanjutnya dan tambahan referensi untuk universitas internasional semen Indonesia dalam mengetahui “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGGUNA *E-COMMERCE* DI JAWA TIMUR”

2) Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapat selama proses perkuliahan dan menambah pengetahuan di bidang ilmu akuntansi perpajakan terutama dengan banyaknya pengguna *e-commerce*.

3) Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat khususnya pengguna *e-commerce* dapat mengetahui mengenai kepatuhan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi.